

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA MALAM HARI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 707/PID.B/2025/PN TJK)**

Zainudin Hasan¹ Ketut Gine Saputra²

E-mail: zainudinhasan@ubl.ac.id, saputragine@gmail.com
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Penelitian ini menganalisis faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada malam hari serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 707/Pid.B/2025/PN TJK atas nama Erdi Sofyan bin Sunardi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer berupa putusan pengadilan dan wawancara aparat penegak hukum, serta data sekunder berupa KUHP dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yaitu pencurian pada malam hari di rumah tertutup dengan cara memanjat dan merusak bangunan yang menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah. Faktor penyebabnya meliputi perencanaan, pemilihan waktu, kedekatan lokasi, rendahnya kesadaran hukum, dan minimnya pengawasan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun secara proporsional.

Kata Kunci: Pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 KUHP, Pertanggungjawaban pidana.

Abstract

This study analyzes the factors causing the crime of aggravated theft committed at night and the criminal liability of the perpetrator in Decision Number 707/Pid.B/2025/PN TJK concerning Erdi Sofyan bin Sunardi at the Tanjung Karang District Court. The research employs normative juridical and empirical juridical approaches, using primary data in the form of court decisions and interviews with law enforcement officials, as well as secondary data consisting of the Indonesian Criminal Code and relevant legal literature. The findings show that the defendant was legally and convincingly proven to have fulfilled the elements of Article 363 paragraph (1) points 3 and 5 of the Criminal Code, namely theft committed at night in a closed house by climbing and damaging parts of the building, resulting in losses amounting to tens of millions of rupiah. The contributing factors include planning, choice of time, proximity between the perpetrator's residence and the victim's house, low legal awareness, and minimal supervision. The Panel of Judges imposed a proportionate sentence of two years' imprisonment.

Keywords: Aggravated theft; Article 363 of the Criminal Code; Criminal liability.

A. PENDAHULUAN

Institusi sosial seperti hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas di masyarakat. Keteraturan ini berasal dari persetujuan masyarakat dan berkembang secara organik sebagai kebutuhan kolektif. Untuk memenuhi keteraturan ini, masyarakat membentuk institusi hukum yang mencakup elemen substansi, kelembagaan, dan budaya hukum. Hukum ini sangat terkait dengan konteks sosial masyarakat dan berbasis pada nilai-nilai masyarakat. Mereka berkembang seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat yang dominan.¹ Ketertiban dan masyarakat sangat terkait, bahkan bisa dianggap sebagai satu dan sama. Sulit untuk mengatakan bahwa masyarakat tanpa ketertiban mungkin ada. Masyarakat menemukan berbagai macam standar atau ukuran yang membantu menciptakan ketertiban. Norma sosial atau kaidah sosial adalah aturan, standar, atau standar untuk berperilaku atau bersikap dalam interaksi sosial. Norma sosial ini mencakup pengetahuan tentang perilaku atau sikap yang dianjurkan atau diperintahkan, yang dilarang atau dibenci, dan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.² Hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di setiap aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai supremasi hukum. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan filosofis untuk kehidupan negara dan masyarakat, dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya di bidang hukum.³

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga prinsip utama yang diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif. Namun, sangat sulit untuk mencapai keseimbangan antara ketiga prinsip tersebut. Prinsip keadilan dan keuntungan dapat bertentangan dengan kepastian hukum, sehingga diperlukan kesepakatan yang hati-hati. Sebaliknya, upaya untuk menjamin keadilan dan keuntungan dapat berdampak pada kepastian hukum.⁴

Perkembangan zaman yang dinamis telah menghasilkan perubahan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, yang secara langsung memengaruhi peningkatan kebutuhan manusia. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak hanya terjadi pada kebutuhan sekunder dan tersier, tetapi juga mencakup kebutuhan primer yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks sering kali mendorong individu untuk mengambil jalan yang menyimpang dari norma yang ada. Tindakan menyimpang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik kehidupan sosial, berbagai bentuk pelanggaran hukum sering muncul sebagai akibat dari upaya pemenuhan

¹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025). Hlm. 134.

² Sri Redjeki Slamet et al., "Nilai Dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter," *Jurnal Abdimas* 10, no. 1 (2024).

³ Cendys Arya Dwi Bangga and Niru Anita Sinaga, "Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor :36/Pid.B/2024/PN Sdn.)," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 36 (2025). Hlm. 2.

⁴ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (CV Alinea Edumedia, 2025).

kebutuhan dasar, contohnya tindak pidana yang masih sering di masyarakat adalah pencurian.⁵

Setiap tahun, pencurian adalah salah satu tindak pidana yang paling meningkat. Hal-hal seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidakseimbangan antara populasi dan lapangan kerja dapat menyebabkan perilaku kriminal, termasuk pencurian.⁶ Orang-orang dapat ter dorong untuk melakukan tindakan ilegal seperti pencurian demi memenuhi kebutuhan hidup karena ketimpangan ekonomi dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ketika masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang adil, mereka mungkin lebih rentan melanggar hukum.

Pencurian yang memiliki unsur pemberat termasuk pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian ini berbeda dari pencurian biasa karena terjadi dalam kondisi atau cara tertentu, jenis pencurian ini sering disebut sebagai pencurian berkualifikasi. Karena adanya teknik tertentu yang digunakan untuk melakukannya, beberapa ahli menyebutnya sebagai pencurian khusus. Keadaan tertentu yang menyertai pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dari satu orang secara bersama-sama, dilakukan dengan cara yang merusak, membongkar, serta menggunakan metode tertentu yang meningkatkan kerugian yang dialami korban. Hukum pidana memberikan sanksi yang lebih berat untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat karena unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pencurian tersebut memiliki tingkat bahaya dan konsekuensi yang lebih serius.⁷

Salah satu contoh konkret tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 707/Pid.B/2025/PN TJK. Perkara tersebut melibatkan seorang terdakwa bernama Erdi Sofyan bin Sunardi, seorang buruh berusia 27 tahun, yang berdomisili di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Tempat tinggal terdakwa diketahui berjarak sekitar 30 meter dari rumah korban, yaitu Pahala Pandiangan bin Pandiangan, sehingga terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kondisi lingkungan sekitar rumah korban.

Pencurian bermula pada hari Sabtu, 17 Mei 2025. Terdakwa melihat rumah korban kosong dari sore hingga malam sekitar pukul 20.00 WIB. Mengetahui situasi tersebut, terdakwa berniat mencuri barang berharga di rumah korban. Terdakwa, bagaimanapun, menunda tindakan mereka sampai situasi menjadi aman dan tidak ada orang lagi. Sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa mulai melaksanakan perbuatannya. Ia menuju rumah korban melalui gang kecil yang berada di samping Sekolah Dasar Dwi Warna, lalu memasuki bagian belakang rumah korban. Terdakwa memanjat tembok pembatas pekarangan dan menggunakan tangga kayu untuk naik ke atap rumah.

⁵ Muhammad Hanif Al Amin Damanik, Indra Gunawan Purba, and Susilawati, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps)," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 6, no. 2 (2025). Hlm. 389.

⁶ M. Y. Fauzi and Z. O. Jainah, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid. B/2021/PN. Kbu)," *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): 95–118.

⁷ Bahtiar Bahtiar, Muh Natsir, and Herman Balla, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *JULIA Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): 322–29.

Selanjutnya, terdakwa membuka genteng rumah dan merusak kayu reng guna menciptakan celah sebagai jalan masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk, terdakwa berpindah dari satu kamar ke kamar lainnya dengan memanjang pembatas antar ruang.

Terdakwa mengambil barang-barang korban di dalam rumah, termasuk dua unit telepon Infinix Note 8 warna silver dan Vivo Y12 warna biru beserta kotaknya, satu unit speaker Bluetooth berwarna hitam, sebuah celengan berwarna putih yang berisi uang tunai, serta satu buah sarung bantal yang digunakan untuk membungkus barang-barang hasil curian. Setelah itu, terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah korban dan kembali memanjang tembok pekarangan untuk melarikan diri.

Tidak jauh dari lokasi kejadian, terdakwa membuka celengan dan mengambil uang tunai yang ada di dalamnya, kemudian membuang celengan tersebut ke area kebun dengan tujuan menghilangkan barang bukti. Barang-barang hasil pencurian selanjutnya disembunyikan di rumah terdakwa. Dua hari kemudian, terdakwa menjual salah satu telepon genggam hasil curian kepada pihak lain dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Namun, pada tanggal 21 Mei 2025, aparat kepolisian berhasil mengamankan terdakwa di wilayah Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandar Lampung, beserta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian yang cukup besar, baik berupa barang elektronik, uang tunai, maupun perhiasan emas, dengan total kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dengan merusak bagian rumah korban pada malam hari dan dilakukan secara terencana, tindakan terdakwa menunjukkan unsur-unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada malam hari sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 707/Pid.B/2025/PN TJK, serta untuk mempelajari bagaimana pelaku bertanggung jawab atas tindak pidananya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana Pasal 363 KUHP diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Hal ini dapat menjadi kontribusi akademis untuk kemajuan ilmu hukum pidana serta bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus sejenis di masa mendatang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Malam Hari Dalam Putusan Nomor : 707/Pid.B/2025/PN TJK?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Pada Malam Hari Dalam Putusan Nomor : 707/Pid.B/2025/PN TJK?

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum yang sistematis dan ilmiah yang berbasis pada fakta empiris dan kajian normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan pertama memanfaatkan studi kepustakaan untuk menilai peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan pendapat ahli mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pendekatan kedua memanfaatkan penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta kamus dan media cetak dan elektronik, merupakan sumber data primer. Sementara itu, data sekunder berasal dari bahan hukum primer, yaitu buku, jurnal, dan karya ilmiah. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta penelitian.

D. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Malam Hari Dalam Putusan Nomor : 707/Pid.B/2025/PN TJK

Dalam Putusan Nomor 707/Pid.B/2025/PN TJK, terdakwa Erdi Sofyan Bin Sunardi terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di properti Pahala Pandiangan pada malam hari. Terdakwa melakukan tindakan mereka pada malam hari di rumah korban yang kosong. Mereka memanjat tembok, naik ke atap, membongkar genteng, dan merusak kayu reng untuk memasuki rumah. Menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, metode masuk ini jelas memenuhi unsur pemberatan. Seperti yang ditunjukkan oleh wawancara dengan penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim Ketua, tindak pidana ini terjadi sebagai akibat dari sejumlah faktor yang saling berhubungan.

Pemberatan adalah kondisi tertentu, sehingga pidana pencurian yang dilakukan tidak dapat lagi dikualifikasikan sebagai pencurian biasa, melainkan sebagai pencurian dengan pemberatan. Keadaan-keadaan ini menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi serta dampak yang lebih besar terhadap rasa aman masyarakat, sehingga berimplikasi pada peningkatan ancaman pidana terhadap pelaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada sejumlah komponen penting yang berkontribusi pada tindak pidana tersebut.

Dilakukan secara sengaja dan terencana, rangkaian perbuatan terdakwa memperlihatkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan yang matang. Terdakwa terlebih dahulu mengamati kondisi rumah korban, menunda pelaksanaan perbuatan hingga situasi sepi, serta menyiapkan cara masuk yang memungkinkan dirinya menguasai barang milik korban. Perencanaan ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara spontan atau akibat dorongan sesaat, melainkan

merupakan hasil dari kehendak yang sadar dan terarah. Unsur kesengajaan dan perencanaan ini menjadi dasar penting dalam menilai berat ringannya kesalahan pelaku, karena semakin terencana suatu tindak pidana, semakin tinggi pula tingkat pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh pelaku.

Dilakukan pada waktu malam hari, pelaksanaan tindak pidana pencurian pada malam hari merupakan salah satu unsur yang secara tegas dikualifikasikan sebagai keadaan yang memberatkan dalam hukum pidana. Malam hari secara objektif memberikan keuntungan bagi pelaku karena aktivitas masyarakat cenderung menurun, tingkat pengawasan sosial melemah, dan korban berada dalam kondisi yang lebih rentan. Dalam perkara ini, terdakwa secara sadar memilih waktu malam hari setelah memastikan situasi sekitar rumah korban telah sepi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan waktu bukan dilakukan secara kebetulan, melainkan merupakan bagian dari strategi pelaku untuk meminimalkan risiko diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, pencurian yang dilakukan pada malam hari dinilai memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan pencurian pada siang hari, sehingga layak dikenai pemberatan pidana.

Dilakukan di rumah tinggal atau pekarangan tertutup, tindak pidana dilakukan di rumah korban yang merupakan tempat kediaman dan termasuk dalam kategori pekarangan tertutup. Rumah tinggal memiliki nilai khusus dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ruang privat seseorang. Dengan memasuki rumah korban tanpa izin, terdakwa tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga melanggar hak fundamental korban atas keamanan dan ketenteraman di tempat tinggalnya. Pelanggaran terhadap ruang privat ini memperkuat karakter serius dari tindak pidana yang dilakukan dan menjadi alasan yuridis mengapa perbuatan tersebut dipandang lebih berat dibandingkan pencurian yang dilakukan di tempat umum. Cara terdakwa memasuki rumah korban, yaitu dengan memanjat tembok, naik ke atap, membongkar genteng, serta merusak kayu reng, merupakan perbuatan yang secara nyata menunjukkan adanya unsur perusakan. Cara masuk semacam ini bukan hanya bertujuan untuk mengambil barang milik korban, tetapi juga menimbulkan kerusakan fisik pada bangunan rumah. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan merusak dan memanjat merupakan indikasi adanya niat jahat yang kuat serta keberanian pelaku dalam melanggar hukum.

Dalam Putusan Nomor 707/Pid.B/2025/PN TJK, penulis mewawancara Bapak Rakhamad Fajeri, Hakim Ketua, Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Penulis menemukan beberapa faktor penting yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Faktor pertama adalah lokasi tempat tinggal Terdakwa dan korban yang dekat. Terdakwa memiliki pengetahuan yang baik tentang kebiasaan dan kondisi fisik rumah korban, serta bagaimana ia dapat masuk dan keluar rumah. Untuk merencanakan dan menentukan saat yang tepat untuk melakukan pencurian, terdakwa menggunakan pengetahuan ini. Majelis Hakim memutuskan bahwa karena lokasi ini dekat, Terdakwa merasa memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri

dan menghilangkan jejak setelah perbuatannya, yang memperkuat adanya unsur perencanaan dan kesengajaan dalam tindak pidana tersebut.

Tidak adanya kesadaran hukum dan moral pelaku merupakan faktor kedua yang berkontribusi. Terdakwa pada dasarnya mengetahui bahwa pencurian adalah perbuatan yang menyimpang dari hukum dan diancam dengan hukuman, tetapi pengetahuan ini tidak menghentikannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Perilaku Terdakwa, yang tidak hanya mengambil barang milik korban, tetapi juga menjual beberapa hasil curian serta membuang beberapa barang bukti untuk menghilangkan jejak, menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Selain menunjukkan adanya upaya sadar untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, tindakan ini menunjukkan sikap abai terhadap norma hukum dan norma sosial yang berlaku.

Unsur ketiga dalam kasus ini adalah kurangnya perlawanan atau hambatan dari korban; faktor ini dikenal sebagai sensitifitas korban dalam kriminologi. Sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan, tidak ada hambatan langsung dari kehadiran korban yang dapat menghentikan atau menghentikan tindakan terdakwa karena korban tidak tinggal di rumah sepanjang hari. Majelis Hakim memutuskan bahwa situasi tersebut secara nyata berdampak pada keberanian dan kecepatan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian biasa karena dilakukan secara terencana dan tanpa hambatan. Sebaliknya, pelaku secara sadar memanfaatkan keadaan rumah yang kosong untuk melakukan tindakannya. Kondisi korban yang berbahaya tidak mengurangi kesalahan pelaku dalam kasus ini; sebaliknya, itu menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat jahat dan kesengajaan.

Berdasarkan analisis yang ditemukan di persidangan. Faktor-faktor ini termasuk keterbatasan ekonomi pelaku, kemungkinan bahwa rumah korban kosong, kurangnya pengawasan lingkungan, elemen kesengajaan dan perencanaan, pemilihan waktu malam, metode pencurian yang merusak, lokasi tempat tinggal pelaku dan korban yang dekat, kondisi korban yang tidak berada di rumah, dan rendahnya kesadaran hukum dan moral pelaku. Majelis Hakim, Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum secara konsisten berpendapat bahwa elemen-elemen tersebut merupakan rangkaian sebab-akibat yang secara logis mengarah pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Pada Malam Hari Dalam Putusan Nomor : 707/Pid.B/2025/PN TJK

Pertanggungjawaban pidana memungkinkan hukum untuk secara subjektif meneruskan celaan yang terkait dengan tindakan yang dilarang oleh hukum kepada pelaku. Jika tidak disertai dengan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana tidak memiliki makna hukum yang utuh. Seseorang hanya dapat dipidana jika tindakannya memenuhi syarat untuk tindak pidana dan jika ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya. Hasil dari wawancara dengan bapak Romand, kasus

ini menunjukkan bahwa Terdakwa Erdi Sofyan Bin Sunardi terbukti melakukan tindak pidana yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari, di dalam rumah, tanpa sepengetahuan pemilik.

Jaksa Penuntut Umum memutuskan bahwa terdakwa harus ditahan selama dua tahun dan enam bulan penjara, dikurangi waktu penahanan dan penahanan. Tuntutan ini diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Tujuan tuntutan ini adalah untuk membuat orang jera, mempertahankan rasa keadilan, dan mencegah tindak pidana serupa terjadi di kemudian hari. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum menetapkan bahwa barang bukti harus dikembalikan kepada pihak yang berhak dan, sesuai ketentuan yang berlaku, membayar Terdakwa untuk biaya perkara.

Menurut Bapak Rakhmad Fajeri, Hakim Ketua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang mengatakan bahwa pertimbangan hakim sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Sebelum mereka membuat keputusan, mereka harus memastikan bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi dan menilai apakah Terdakwa memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana. Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi dalam kasus ini. Pembuktian dilakukan melalui keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Faktor-faktor yuridis dan non-yuridis, seperti keadaan pribadi Terdakwa, dampak perbuatan terhadap masyarakat dan korban, dan alasan pemidanaan, semuanya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Hakim memutuskan Terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan karena:

1. Terdakwa cakap dan bertanggung jawab
2. Mengambil barang korban tanpa izin
3. Barang milik korban
4. Berniat memiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan malam hari, di rumah, tanpa izin, dengan memanjat dan merusak.

Saat menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Di antara hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, dilakukan pada malam hari dengan cara yang berbahaya dan merusak, dan menyebabkan kerugian materiil bagi korban. Di sisi lain, hal-hal yang menguntungkan adalah bagaimana Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan bekerja sama selama persidangan, dan memiliki status sosial dan ekonomi yang baik. Semua persyaratan untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah dipenuhi, dan bukti yang diberikan telah diberikan secara sah dan meyakinkan. Selain itu, tidak ada pemberar atau pemaaf yang dapat melindungi terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 707/Pid.B/2025/PN TJK, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erdi Sofyan Bin Sunardi dengan hukuman penjara dua tahun. Hakim menetapkan bahwa masa penahanan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan dari hukuman

penjara yang dijatuhkan. Selain itu, mereka memutuskan bahwa terdakwa harus tetap ditahan. Selain pidana pokok penjara, terdakwa juga harus membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Barang bukti yang diajukan dalam kasus ini harus dikembalikan kepada Pahala Pandiangan Bin Pandiangan, korban. Keputusan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada malam hari diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5.

Hukuman ini mencerminkan penerapan pertanggungjawaban pidana yang proporsional dan berimbang, dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan bagi korban, perlindungan masyarakat, dan aspek pembinaan terhadap pelaku. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam kasus ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah berjalan secara menyeluruh, rasional, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

E. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian tentang Keputusan Nomor 707/Pid.B/2025/PN TJK menunjukkan bahwa berbagai faktor yang saling berkaitan, baik internal maupun eksternal, bertanggung jawab atas pencurian dengan pemberatan pada malam hari yang dilakukan oleh Erdi Sofyan Bin Sunardi. Faktor-faktor tersebut termasuk perencanaan, pemilihan waktu malam, dan cara pelaku mencuri dengan merusak bagian rumah korban untuk masuk ke dalamnya, rendahnya kesadaran hukum dan moral pelaku, dan kedekatannya dengan tempat tinggal korban, yang membuat situasi tanpa hambatan.
2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim secara tepat menerapkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, Sayib Fauzi, and Suyatna. "Implementation of the Violence Element within the Crime of Robbery." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.3376/jch.v9i1.796>.
- Anam, Khoirul. "TIIndah Pidana Dilakukan Oleh 'Premanisme.'" *Yustitiabelen* 4, no. 1 (2018): 1–26.
- Bahtiar, Bahtiar, Muh Natsir, and Herman Balla. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *JULIA Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): 322–29.
- Bangga, Cendys Arya Dwi, and Niru Anita Sinaga. "Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:36/Pid.B/2024/PN Sdn.)." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 36 (2025): 1–16.

- Damanik, Muhammad Hanif Al Amin, Indra Gunawan Purba, and Susilawati. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 899/Pid.B/2024/PN Dps).” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 6, no. 2 (2025): 388–410.
- Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–64.
- Fauzi, M. Y., and Z. O. Jainah. “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid. B/2021/PN. Kbu).” *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): 95–118.
- Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana*. Jawa Tengah: CV Alinea Edumedia, 2025.
- Hasan, Zainudin. *Sistem Peradilan Pidana*. CV Alinea Edumedia, 2025.
- Nainggolan, Maniar, Endhita Putri, Putri Jesika, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lbn Batu. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1382 / Pid . B / 2023 / PN Mdn).” *Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI* 20, no. 2 (2023): 388–98.
- Ridwan, Zulfikar Zaki. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melakukan Penambangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri Kehutanan.” *Academia Edu* 1, no. 1 (2025).
- Sihite, Januari, and Tubagus Ahmad Suhendar. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 365 Ayat (1) Dan Ayat (2) Ke- 2 KUHP : Studi Kasus Putusan No. 751/PID.B/2021/PN JKT.TIM.” *Jurnal Hukum Dan Demokrasi (JHD)* 23, no. 3 (2023): 135–45.
- Slamet, Sri Redjeki, Guntur Daryono, Gatot Lelono, Fitria Olivia, Henry Arianto, Ari Isnaeni Puspita, Radithya Cahya Rizqi, and Farra Amalia Aristi. “Nilai Dan Norma Sebagai Dasar Membangun Karakter.” *Jurnal Abdimas* 10, no. 1 (2024).
- Wibisono, Dwi Putra Pratiesya. “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 146–88.